

Analisis Hukum Terhadap Kontrak Investasi Online Selama Covid 19

¹Elyanus Zega, ²Aldo Jaka Karo Sekali, ³Robinson

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

[1elyanuszegalotu@gmail.com](mailto:elyanuszegalotu@gmail.com), [2aldojakakarosekali@gmail.com](mailto:aldojakakarosekali@gmail.com), [3robinson@unprimdn.ac.id](mailto:robinson@unprimdn.ac.id)

Abstrak

Banyak masyarakat yang menilai investasi online sebagai solusi alternatif untuk menambah pemasukan. Namun terdapat sejumlah tantangan seiring berkembangnya kini investasi online di Indonesia, yaitu kurangnya pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai investasi yang menyebabkan mudahnya masyarakat tertipu oleh praktik investasi ilegal. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan hasil wawancara lalu melakukan kajian terhadapnya. Hasil penelitian menyebutkan belum ada regulasi secara khusus yang mengatur mengenai fenomena Investasi Online. Lembaga yang menaungi Sektor Investasi yaitu BKPM menyebutkan bahwa situasi pandemi yang terjadi saat ini ternyata dapat mengganggu sektor investasi juga dalam hal pengembangan dan promosi terhadap investor asing. Pergerakan ekonomi negara saat ini bisa bergantung pada sektor investasinya, jika investasinya berjalan dengan baik maka perekonomian negara pasti akan mengalami peningkatan, hal ini tentu dapat terjadi jika Investor (penanam modal) asing terjaga kepercayaannya terhadap Indonesia. UMKM dan investasi digital adalah jawaban dalam memperbaiki permasalahan ekonomi negara. Birokrat harus serius dalam menyemarakkan program perdagangan online dan memberi kemudahan bagi pebisnis pemula yang sudah menggunakan perdagangan online. Kehadiran Investasi digital di tengah-tengah masyarakat saat ini mampu merangsang anak muda untuk ikut juga didalamnya dikarenakan kemudahan dalam berinvestasi, dan juga tertarik pada Surat Berharga Negara Ritel (SBN) Ritel. Lembaga negara yang mengawasi kegiatan keuangan yaitu OJK terlihat akan melakukan beberapa cara untuk pencegahan. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan OJK, namun yang paling penting adalah peng-dukasian kepada masyarakat mengenai bentuk” bisnis di bidang keuangan yang ter-legitimasi dan terjamin serta secara nyata dapat menghasilkan profit yang jelas.

Kata Kunci: Hukum Investasi ; Investasi Online ; Covid 19

Abstract

Many people value online investment as an alternative solution to increase income. However, there are a number of challenges along with the current development of online investment in Indonesia, namely the low level of financial literacy in Indonesia, as well as the increasing number of illegal investment practices (bodong) and the understanding of investment products that do not match the risk profile of investors. This study uses a normative legal research method by examining secondary data in the form of primary and secondary legal materials supported by interview data. The results of the study show that in Indonesia online investment has not been specifically regulated in special rules. The Investment Coordinating Board or BKPM stated that the Corona virus or Covid-19 is a serious threat that sooner or later will affect the stability of a country, including in Indonesia. Investment activities currently play an important position in turning the wheels of the nation's economy. Matters regulated in the investment rules are a legal bond or relationship between the investor and the recipient of capital. In the context of developing the digital economy, the government has prepared a National Strategy for the Digital Economy. This strategy will utilize the 4 foundational pillars to create a leading digital economy that drives inclusiveness and sustainable economic growth. The Ministry of Finance, said that the government has succeeded in attracting the millennial generation who like convenience, practicality, and ease of investing, are attracted to Retail Government Securities (SBN). The Financial Services Authority (OJK) continues to try to prevent public losses as a result of fraudulent investment offers. One of the preventive measures taken by OJK is to introduce financial products and services that can be a safe and profitable investment facility for the public.

Keywords: Legal Investment ; Online Investment ; Covid 19

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kegiatan mengalihkan sebagian harta ke tempat lain guna tabungan masa depan disebut dengan Investasi. Di era globalisasi ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan gaya atau model kegiatan investasi mengalami perubahan, timbul gaya baru dalam kegiatan berinvestasi yaitu investasi online yang kini sedang hidup di tengah masyarakat yang dibuat oleh perusahaan dengan tawaran hasil menguntungkan. Adanya investasi online membuat kegiatan investasi semakin mudah, cukup dengan memilih beberapa situs, lalu mengoperasikannya dari smartphone atau laptop sejenis lainnya, hal ini tentu terasa lebih mudah dibanding investasi secara langsung atau offline.¹

Investasi online kini sedang diminati di tengah masyarakat, perusahaan investasi kini menyediakan layanan trading secara online. Trading secara online memberi kemudahan untuk masyarakat yang ingin investasi, agar bisa melakukan kegiatan investasi dengan mudah, karena hanya dengan melalui satu alat saja berupa Smartphone, komputer, dan laptop mampu menjangkau layanan trading secara online sehingga dapat mudah dalam pengambilan keputusan.²

Berkembangnya kini investasi online di Indonesia tidak lepas dari perkembangan peraturan secara inovatif yang berasal dari anggota bursa (AB), jumlah investor online pun bertambah. PT KSEI mengeluarkan data bahwa jumlah investor online per tahun 2020 adalah

tiga juta. Banyak masyarakat yang menilai investasi online sebagai solusi alternatif untuk menambah pemasukan³. Namun terdapat sejumlah tantangan seiring berkembangnya kini investasi online di Indonesia, yaitu masih rendahnya pengetahuan mengenai keuangan, serta semakin banyak kegiatan investasi bodong dan pemahaman produk investasi yang tidak sesuai dengan profil resiko investor. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengeluarkan data bahwa satu dekade terakhir kegiatan ilegal ini telah mengakibatkan kerugian ratusan triliun.⁴

Dari data yang disajikan di atas dan permasalahan yang timbul seperti investasi bodong, penulis tertarik untuk meneliti dengan cara mengkaji lebih dalam mengenai kontrak investasi online menurut hukum positif yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan hukum investasi di Indonesia?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan investasi online pada saat pandemi covid 19?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi ilegal (bodong) yang meresahkan investor selama masa covid 19?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif yakni dengan menganalisis permasalahan melalui asas-asas hukum yang

¹ Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, *Perlindungan Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online*, Jurnal Pacta Sunt Survanda, Hal. 2

² Asriati dan Sumiati, *Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku konsumen*, Jurnal Pleno Jure, Hal. 39.

³ Aditya Pratama, *Investasi Pasar Modal Terus Tumbuh Di Tengah Pandemi*, Sindo news, Hal. 1.

⁴ Jayanty Nada Shofa, *Melihat Tren Investasi Digital Di Tengah Pandemi*, Investor.Id beritasatu.com, Hal. 1.

menitikberatkan pada aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, diperoleh dalam penelitian melalui peraturan yang ada meliputi Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan pemerintah, serta peraturan lainnya yang berada dibawah Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, didapatkan dalam penelitian melalui buku, jurnal, serta pendapat hukum yang terkait dengan pembahasan mengenai Analisis Hukum Terhadap Kontrak Investasi Online Selama Covid-19.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setiap data-data yang ada dalam penelitian ini didapatkan dengan studi kepustakaan, yaitu penulis meneliti melalui mencari beberapa pustaka mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan lainnya yang berada dibawah Undang-Undang, buku, jurnal, serta pendapat hukum yang terkait dengan pembahasan Analisis Hukum Terhadap Kontrak Investasi Online Selama Covid-19.

4. Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data kepustakaan, lalu diorganisasikan dalam satu pola. Analisis Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan cara menampilkan data diikuti dengan analisis dari kesimpulan yang mewujudkan hasil penelitian.

II. Hasil dan Penelitian

A. Perkembangan Hukum Investasi di Indonesia

Di beberapa buku mengenai hukum bisnis, pengertian investasi bisa juga diartikan kegiatan pengalihan harta/uang pribadi ke tempat lain yang menjadi modal untuk ditanam yang dilaksanakan dari tangan pertama oleh investor dalam negeri disebut dengan investasi dalam negeri, investor luar negeri yang disebut investasi asing, dan ada juga kegiatan investasi yang dilakukan tidak dari tangan pertama oleh pihak luar yang sering disebut dengan investasi yang dibungkus menjadi portofolio, yakni pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (Capital Market).⁵

Latar belakang pesatnya investasi dipengaruhi juga dari obrolan tentang perubahan investasi yang ada, mulai dari zaman penjajahan dahulu dan setelah penjajahan. Nusantara pada saat itu memang dikenal dengan hasil tambang nya yang luar biasa, sehingga Hindia-Belanda pada saat itu mengeluarkan kebijakan dengan memperbolehkan untuk negara-negara eropa lainnya untuk berinvestasi di Nusantara.

Selain sektor pertambangan, sektor pertanian di Indonesia juga menggirkan hindia belanda, sehingga pemerintah kolonial pada saat itu mengeluarkan peraturan mengenai lahan yang dikenal dengan "Agrarische Wet" pada tahun 1870, setelah itu daerah nusantara menjadi daerah yang sangat diminati oleh investor eropa yang ingin berinvestasi dikarenakan telah terbitnya peraturan tersebut, namun masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu yang tidak diusahakan oleh

⁵ Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

pemerintah Belanda untuk usaha perkebunan dengan pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintah daerah jajahan.

Secara de-jure setelah Nusantara berubah menjadi Indonesia yang menandakan telah lepas dari penjajahan, Indonesia perlahan membangkitkan kembali kondisi perekonomiannya secara berdaulat, termasuk dalam hal Investasi. Namun dalam perjalanannya ditemukan banyak hambatan-hambatan, selama hampir dua dekade Indonesia hanya menjadi negara pengimpor saja, dan pintu gerbang Investasi belum dimasuki satu pun investor yang ada. Pengembangan sektor Investasi dimulai pada tahun 1953 dengan disusunnya suatu rencana Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dengan regulasi kualifikasi minimum dan lebih menitikberatkan pada kegiatan investasi di klasifikasi usaha tertentu dengan tujuan agar ketika Investasi luar negeri masuk bisa selaras dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Seiring berjalannya waktu akhirnya RUU Penanaman Modal Asing yang disusun tahun 1953 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing, lalu dicabut pada tahun 1965 dengan diterbitkannya Undang-undang No 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang No.78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing, dengan dalil pencabutannya adalah dianggap kegiatan investasi yang berasal dari luar negeri ke Indonesia justru mengakibatkan penderitaan masyarakat dan tidak sejalan dengan cita-cita awal yang dibangun.

Setelah jatuh bangun dalam upaya mengembangkan kegiatan berinvestasi di Indonesia, pada tahun 1966 dalam konferensi Jenewa di Paris delegasi Indonesia

menyampaikan akan diatur ulang kembali UU Penanaman modal asing yang baru dengan regulasi yang baru dan meringankan kewajiban investor dari pada sebelumnya serta diatur kembalinya mengenai kewajiban dan hak dari masing-masing pihak guna mencapai terjaminnya hak yang timbul dari masing-masing pihak kedepannya, hal ini tentu dapat merangsang kembali investor-investor asing agar melihat Indonesia sebagai tempat terbaik untuk melakukan investasi pada saat itu.

Kegiatan berinvestasi pada dasarnya memiliki tujuan kesejahteraan, apalagi kalau kegiatan berinvestasi tersebut dalam ruang lingkup negara antar negara, pasti suatu tujuan yang dituju adalah kebangkitan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia secara terus-menerus yang ada pada negara tujuan investasi. Selain dari tujuan, suatu negara yang ingin membuka pintu gerbang kegiatan investasi antar negara juga harus memperhatikan segala sektor yang ada, artinya tidak terjebak dalam satu sektor saja, hal ini perlu agar meratanya pengembangan segala sektor yang ada di negara tersebut sehingga masyarakatnya juga bisa sejahtera. Hal inilah yang tersirat dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Lahirnya pengaturan yang baru mengenai penanaman modal yaitu Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah menggantikan kebijakan lama dengan menyatukan dualisme pengaturan tentang penanaman modal yang dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pengaturan yang baru mengenai penanaman modal ini telah

menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam hal penanaman modal baik yang berasal dari asing maupun lokal. Pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan penanaman modal dibuatlah pengaturan secara universal Investasi yang dalam penyusunannya nanti dapat menjawab posisi Indonesia dalam kegiatan Investasi, khususnya yang berkenaan dengan pengembangan penanaman modal di daerah. Hak dan Kewajiban Menyewakan.

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa sebenarnya bisa tumbuh dengan baik juga sektor penanaman modal nya berjalan dengan baik, dengan masif nya kegiatan berinvestasi maka kegiatan produksi suatu negara akan semakin banyak dengan bantuan dana yang berasal dari Investasi, angka pengangguran juga akan turun, dan APBN akan semakin bertambah juga. Tidak selalu berbicara tentang pemasukan, ber-investasi juga mempunyai sisi pengeluaran, namun tentu pengeluaran yang dimaksud justru untuk memperbesar pendapatan kedepannya, yang berasal dari penambahan alat produksi melalui belanja anggaran. Investor di sektor industri dalam membelanjakan beberapa barang modal dengan tujuan memperkaya alat produksi serta nilai jasa yang terkandung di dalamnya.

Pengaturan Investasi sebenarnya pada prinsipnya ialah regulasi hubungan antara investor dan subjek yang menerima investasi. Jenis Investor dibedakan menjadi dua, yaitu penanam modal asing dan penanam modal lokal. Penanam modal asing adalah penanam modal yang berkewarganegaraan asing, sedangkan penanam modal lokal adalah penanam modal yang WNI. Kegiatan berinvestasi meliputi berbagai sektor, salah satunya sektor bisnis, dengan tahap-tahap

beserta kualifikasinya yang harus dipatuhi oleh sang investor dalam melakukan kegiatan investasinya. Para Investor biasanya dalam memilih negara tujuan Investasinya adalah negara berkembang, salah satu nya Indonesia. Pengaturan kegiatan investasi di Indonesia kini telah memasukkan dua jenis investor yang ada, baik itu investor asing maupun investor lokal, termasuk juga tata cara para kedua jenis investor ini dalam melakukan kegiatan investasinya telah terangkum dalam satu peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Oleh sebab itu telah menggantikan kebijakan lama dengan menyatukan dualisme pengaturan tentang penanaman modal yang dahulu diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Regulasi ini sebenarnya secara gamblang ditujukan kepada setiap individu yang ingin menanamkan harta nya kepada perusahaan yang terdapat di Indonesia atau yang ingin berinvestasi secara langsung di Indonesia dengan mendirikan perusahaan nya sendiri. Lahirnya regulasi mengenai investasi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi para penanam modal yang ingin menanamkan modalnya, dan juga jika dipandang dari pemikiran yang berbeda dapat diartika kegiatan penanaman modal ini menimbulkan profit bagi setiap unsur yang berperan di dalamnya, baik itu Investor maupun subjek yang menerima modal, namun hal itu dapat terlaksana jika dalam praktiknya para pihak dengan sungguh-sungguh menjalankan peran nya sesuai dengan aturan yang berlaku. Seiring dengan terbentuknya regulasi mengenai penanaman modal, maka

sektor perekonomian negara juga pasti akan terdampak positif. Suatu kegiatan penanaman modal di satu negara dikatakan berjalan dengan baik jika masyarakat yang ada di sekitarnya juga sejahtera. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jika investasi dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak positif bagi sektor perekonomian suatu negara.

Terdapat beberapa pandangan mengenai kegunaan modal asing bagi pembangunan ekonomi nasional : Pertama, dengan adanya modal asing maka perusahaan asing akan berdiri di Indonesia dan juga memperkaya lapangan pekerjaan. Kedua, persaingan pasar ekspor akan meningkat. Ketiga, penyerapan pajak suatu negara tentu akan menambah dikarenakan setiap investor yang ingin berinvestasi harus membayar pajak. Keempat, sebagai negara berkembang Indonesia memang sangat memerlukan investasi luar negeri dalam mengelola segala pembiayaan demi pembangunan ekonomi nasional

Faktor yang mempengaruhi kegiatan ini tidak hanya terletak dari faktor hukum saja, namun ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelanjutannya, kenyataannya pada praktik kegiatan ini telah memberikan sumbangsih besar bagi pembangunan suatu Negara dalam hal keuangan, modal-modal yang di berikan oleh investor dalam kegiatan investasinya telah membuat perekonomian di sekitar nya mengalami pembangunan, apalagi jika Negara itu sedang dalam tahap negara berkembang yang tentunya sangat membutuhkan kegiatan investasi ini sebagai modal besar dalam melakukan pembangunan.⁶

Investasi digital menjadi salah satu jawaban yang tepat dari kemajuan zaman dan menjadi solusi dalam hal mempermudah kegiatan perdagangan digital, kini kemajuan ini terjadi dan terdampak secara masif pada dunia termasuk negara yang sedang berkembang saat ini, Indonesia, buktinya adalah bagaimana hari ini *digital money* menjadi primadona di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan ini didukung oleh data yang diungkapkan Statistika bahwa terjadi kenaikan jumlah, ratusan triliun adalah angka yang dicapai dalam kegiatan digital money pada empat tahun belakangan, dan terjadi kenaikan yang sangat cepat bilang kita berkaca dengan yang terjadi satu dekade sebelumnya. Sudah jelas bahwa Investasi digital yang hari ini sedang berkembang secara pesat di Indonesia adalah hal yang patut untuk didiskusikan dan dikembangkan secara serius.

Ada beberapa aspek yang mempengaruhi bagaimana investasi digital di Indonesia bisa berkembang pesat, salah satunya adalah aspek infrastruktur dan pra infrastruktur yang hadir di tengah masyarakat. Ketersediaan jaringan online dan sumber materil adalah bukti konkretnya, dan juga tidak lepas dari pengaturan yang mengatur sistem dari investasi digital tersebut.

Ketersediaan jaringan online menjadi kunci penting dalam perkembangan investasi digital di Indonesia, artinya semakin masif ketersediaan jaringan online di setiap daerah akan membuat semakin pesat juga perkembangan investasi digital ini. Namun kenyataa yang terjadi saat ini masih pulau jawa yang menjadi daerah yang mempunyai ketersediaan jaringan online yang paling banyak . Pulau-pulau lainnya masih

⁶ Dimas Hariang kencana, Rani Apriani, *PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI TERHADAP PENGARUH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN*

mengikuti dibawah pulau jawa dalam hal ketersediaan jaringan online. Perkembangan investasi digital saat ini didukung juga oleh data survei Katadata Insight Center 2018, data nya mengungkapkan bahwa masyarakat dalam mengakses Internet saat ini masih banyak yang menggunakan telepon seluler.

Investasi digital di Indonesia diyakini dapat membuat kenaikan bidang ekonomi di suatu negara, hal ini didukung oleh data McKinsey bertajuk 'Unlocking Indonesia's Digital Opportunity' dan Ipsos Indonesia sebagaimana dilansir dari Marketeers, mereka menyebutkan bahwa kedepannya Indonesia akan menjadi Negara adidaya dalam hal Investasi digital.⁷

Penanaman modal di Indonesia dapat menjadi solusi alternatif dalam menjawab permasalahan ekonomi yang saat ini tidak bisa dikatakan stabil. Bagaimana tidak, data mengungkapkan bahwa investasi yang telah tercatat mengalami kenaikan yang baik. Ini tentu menjadi alat perangsang yang tepat bagi masyarakat yang ingin membangun bangunan ekonominya di masa yang tidak bisa dibaca kepastian nya. Berikut informasi lengkap mengenai realisasi investasi di Indonesia triwulan III 2020. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa realisasi investasi di Indonesia pada triwulan III 2020 mencapai nilai Rp209 triliun. Jika diakumulasikan dengan total realisasi investasi di Indonesia per bulan Januari-September 2020, maka BKPM mencatat realisasi investasi di Indonesia sebesar Rp611,6 triliun.

Komposisi Investasi asing dan investasi lokal yang mengalami prestasi saat ini diyakini

oleh pemerintah sebagai hal yang positif dalam hal pembangunan ekonomi. Fakta penting lainnya adalah realisasi investasi di Indonesia pada triwulan III 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 1,6% dibandingkan realisasi investasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, tepatnya pada triwulan III tahun 2019 sebesar Rp205,7 triliun. Menteri Investasi Indonesia yakin kementriannya akan melaksanakan ketetapan jumlah investasi yang telah ditetapkan pemerintah. Apalagi dengan disahkan nya UU Cipta Kerja dan dengan jumlah ratusan Investor yang berkeinginan melakukan investasi di Indonesia, Menteri Investasi ini yakin bahwa jumlah investasi yang hadir di Indonesia di akhir 2020 akan mengalami kenaikan.

B. Peran pemerintah dalam mengembangkan investasi online pada masa covid 19

Lembaga yang menanungi urusan penanaman modal yaitu BKPM membuat pernyataan mengenai pandemi yang terjadi saat ini adalah suatu hal yang saat ini sedang mengganggu kekondufian dunia, dan juga negara kita. Situasi ini mengakibatkan keinginan warga dalam membelanjakan barang menjadi tidak seperti biasanya yang menyebabkan berdampak pada kegiatan konsumsi, hal ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pemerintah harus mendorong adanya anggaran bantuan tambahan dari sektor penanaman modal. Berlakunya Omnibus Law dalam rangka membantu pengusaha dan warga yang terdampak pandemi ini. Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan jalan

⁷ Kementrian Investasi/BKPM, *Perkembangan Investasi E-Commerce di Indonesia*, www.investindonesia.go.id, Jakarta, 2021.

keluar dalam menjawab permasalahan investor untuk masuk ke Indonesia. Investasi atau penanaman modal sudah seharusnya mengambil peran dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi dan ditetapkan menjadi solusi dalam menjawab kesulitan pertumbuhan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan membangun bangunan ekonomi secara terus-menerus, kesulitan membangun sarana teknologi secara merata dan kesulitan-kesulitan lainnya yang harus diselesaikan, yang nanti pada hasilnya mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Situasi yang tidak menentu ini berhasil mempengaruhi semangat konsumsi warga menurun, yang membuat pemerintah harus menambahkan anggaran dan lebih banyak lagi mendatangkan investasi. Program penanaman modal saat ini diharapkan dapat menyederhanakan proses investor yang berinvestasi ke Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diundangkan pada 2 November 2020 diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran, menaikkan angka Investasi baik itu asing maupun lokal, dan menyederhanakan proses masuknya investor untuk berinvestasi di Indonesia. Regulasi ini juga diharapkan dapat menaikkan angka investasi di tahun 2021. Adapun alasannya karena regulasi ini jika kita lihat substansinya diyakini mampu menjawab kerumitan proses masuknya Investor ke Indonesia yang selama ini menjadi batu sandungan. Regulasi ini akan memberi kemudahan investor asing untuk masuk ke

Indonesia, dan dapat menjadi jalur kemudahan investasi di Indonesia. Keyakinan situasi bisnis juga terjadi, apalagi dalam menghadapi situasi kebiasaan yang baru. Sekurangnya dalam hal perbaikan ekonomi ada tiga poin yang perlu diperbaiki, yaitu; belanja pemerintah, belanja masyarakat dan investasi, khususnya menyangkut kemudahan perizinan usaha. Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi jawaban bagi masyarakat yang ingin membangun bisnis, yaitu UMKM yang kita ketahui belakangan mengalami kemunduran dikarenakan kerumitan proses persyaratannya. Maka dengan adanya regulasi yang baru ini akan menjawab permasalahan yang selama ini ada. Hal itu berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan harapan bagi kalangan pengusaha terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia, sehingga hambatan pada rumitnya berinvestasi karena permasalahan perizinan dapat diatasi.⁸

Satu hal yang mengalami perkembangan yang sangat signifikan adalah bisnis Online. Pandemi ini telah berhasil merubah sikap masyarakat dan arah persaingan pasar dari para pengusaha. Sebabnya, terjadi pertukaran alur penggunaan barang dan jasa dari luring (*offline*) ke daring (*online*); trafik meningkat sekitar 15%-20%. Kemudian dari sudut pebisnis, sebanyak 37% pemakai pemula yang menggunakan bisnis online setelah pandemi. Selain itu, 45% pebisnis selalu melaksanakan kegiatan bisnisnya dari *e-commerce* selama pandemi.

UMKM dan investasi digital adalah jawaban dalam memperbaiki permasalahan ekonomi negara. Birokrat harus serius dalam

⁸ Sri Husnulwati, Susi Yanuarsi, *Kebijakan Investasi masa pandemi covid 19 di Indonesia*, Jurnal Universitas Palembang, Palembang, 2021, Hal 186-190,

menyemarakkan program perdagangan online dan memberi kemudahan bagi pebisnis pemula yang sudah menggunakan perdagangan online. Dalam rangka pengembangan ekonomi digital, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital. Agar terwujudnya suatu pemikiran yang cemerlang mengenai ekonomi digital tentu harus di bantu oleh pembangunan teknologi digital yang baik oleh birokrat. Pembangunan sektor ekonomi digital sebenarnya telah dipayungi oleh Undang-Undang Cipta kerja, adapun hal-hal yang telah dipayungi tersebut adalah tentang pengembangan infrastruktur broadband; adanya ketetapan harga dasar dan atas untuk melindungi kepentingan masyarakat dari persaingan pasar bebas yang kurang sehat; dan juga pemanfaatan gelombang radio sebagai wujud penggunaan teknologi.⁹

Lembaga Survey ternama Amerika mengungkapkan data bahwa Indonesia diposisikan sebagai negara yang paling dilirik oleh perusahaan eropa sebagai negara yang paling diminati oleh Investor, dan mereka memposisikan Indonesia di posisi ke-empat dalam hal ini, dan tentu hal ini disambut baik oleh birokrasi Indonesia dan meyakini Indonesia tetap akan menjadi negara yang paling diminati investor untuk berinvestasi dikarenakan kemudahan investasinya. Darihasil Survey tersebut menunjukkan hampir 50 % perusahaan eropa menilai potensi kebangkitan terbaik itu ada di Indonesia.

Salah satu menteri Republik Indonesia, Airlangga, yang merupakan menteri yang mengkoordinir bidang ekonomi mengeluarkan pernyataan bahwa Birokrat dalam hal

pengembangan Investasi akan terus mengupgrade proses nya agar terwujudnya kemudahan berinvestasi, hal ini selaras juga dengan program reformasi perizinan usaha yang dilakukan pemerintah yaitu kini akan dijadikan momen untuk menaikkan kepercayaan kepada masyarakat dan dunia bahwa Indoensia yang sekarang bukan Indonesia yang dahulu lagi.

Airlangga juga menyebutkan dengan lahirnya UU cipta kerja yang menggantikan UU sebelumnya menandakan bahwa Indonesia berkomitmen dalam menjadikan negara ini sebagai tempat berinvestasi yang paling mudah nyaman bagi para Investor asing maupun lokal, di dalam menjaga kepercayaan Investor sudah barang tentu bahwa substansi UU Cipta kerja telah mempayungi segala kepentingan Investor dan mempermudah proses dan syarat Investor untuk berinvestasi.

Pengembangan penanaman modal kini telah menjadi sektor yang di fokuskan oleh birokrat, hal ini terbukti dari setiap publikasi di sosial media dan televisi yang dilakukan yang menunjukkan bahwa pemerintah akan terus memberitahukan kepada dunia kalau Indonesia adalah tempat dengan kemudahan investasinya yang baik dan juga akan fokus terhadap pembangunan infrastuktur yang ada. Dalam menjadikan Indonesia sebagai tempat yang paling nyaman untuk berinvestasi tentu harus didukung oleh sarana digital yang ada di dalam, karena dengan terdigitalisasinya sarana yang ada akan tercipta persaingan pasar yang baik dari sektor investasi tersebut.

Salah satu lembaga survey di Eropa mengadakan penelitian pada perusahaan yang memiliki omset lima ratus juta dolar. Hasil dari

⁹ Kementerian komunikasi dan informasi, *Pemerintah dorong digitalisasi UMKM hingga pemerintah daerah*, Jakarta, www.kominfo.go.id, 2021

Penelitian menyebutkan bahwa, situasi pandemi saat ini tidak mempengaruhi pasar investasi eropa, investor tetap melihat negara di luar eropa menjadi pasar yang paling dilirik, namun juga dalam penelitian ini menyebutkan bahwa sektor investasi digital adalah sektor yang paling diminati saat ini. Penelitian itu juga menyebutkan beberapa perusahaan di dunia masih mengeluhkan mengenai perizinan dan persyaratan berinvestasi ke Indonesia, hal ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah bahwa Indonesia kini mudah untuk investor dalam berinvestasi. Sosialisasi UU Cipta Kerja ke penjuru dunia perlu diberitakan, agar dunia mengetahui bahwa kini Indonesia akan terus meningkatkan teknologi *Online Single Submission* (OSS) dan sarana digital lainnya dengan tujuan memudahkan investor untuk berinvestasi. Sistem OSS ini di dalamnya terdapat bagian informasi, perizinan berusaha dan pengawasan. Sistem OSS baru yang berbasis risiko (OSS RBA), diharapkan akan mulai diluncurkan pada awal di bulan Juni 2021 dan untuk keseluruhannya akan dipraktikkan di bulan Juli 2021. Harapannya dengan terbitnya sistem ini yang didukung teknologi yang canggih kedepannya dapat mengakomodir kepentingan Investor maupun masyarakat dari kalangan pebisnis, karena dengan sistem OSS ini setiap pelaku usaha dapat mendaftar dengan proses yang mudah dan tidak bertele-tele seperti sebelumnya. Kehadiran Investasi digital di tengah-tengah masyarakat saat ini mampu merangsang anak muda untuk ikut juga didalamnya dikarenakan kemudahan dalam berinvestasi, dan juga tertarik pada Surat Berharga Negara Ritel (SBN) Ritel.¹⁰

C. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Investasi Ilegal (Bodong)

Perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini telah melahirkan juga beberapa peluang atau cara orang dalam menghasilkan pundi-pundi, salah satunya adalah dengan cara Investasi yang saat ini menjadi sektor yang paling diminati masyarakat. Secara umum Investasi diartikan sebagai kegiatan pengalihan harta/uang ke tempat lain dengan tujuan setelah dialihkan beberapa waktu, harta/uang tersebut dapat berlipat ganda. Hal ini lah yang membuat masyarakat tergoda untuk berinvestasi, bagaimana tidak hanya dengan mengalihkan beberapa harta/uang kita dapat profit yang besar, seperti yang selama ini dipromosikan oleh perusahaan investasi. Apalagi kini berinvestasi tidak harus susah-susah datang ke kantor perusahaan investasi lalu menanamkan modal, sekarang berinvestasi dapat dilakukan dengan sangat mudah, hanya dengan melalui smartphone atau laptop dengan jaringan internet masyarakat dapat berinvestasi dengan mudah.

Kemudahan-kemudahan yang kini ada dikarenakan perkembangan teknologi justru disalahgunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan dan mengiming-imingkan investasi dengan mudah namun ternyata investasi bodong atau investasi ilegal, yang artinya baik perusahaan atau pun materi dan mekanisme yang ditawarkan adalah palsu yang berakibat bahwa si perusahaan bodong tersebut adalah melakukan penipuan atau penggelapan. Perusahaan-perusahaan investasi palsu kini justru semakin bertambah di masyarakat, sudah

¹⁰ Martina Priyanti, Abdul Malik, *Pemerintah berhasil tarik minat Investor Milenial di SBN Ritel*, Bareksa.com, 2021.

banyak korban yang melapor karena merasa tertipu oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab tersebut, hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya yang mengurus bagian keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu kepolisian. POLRI harus memikirkan cara agar permasalahan seperti bisa diberantas terutama terhadap pengawasan perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab tadi, dan juga POLRI harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya sekarang praktik-praktik berinvestasi digital maupun non digital dengan tujuan agar masyarakat kedepannya dapat lebih berhati-hati lagi.

Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, yang artinya setiap kegiatan dan tingkah laku masyarakat di dalamnya diatur oleh hukum, termasuklah dalam hal berinvestasi, baik dari sisi masyarakat yang berinvestasi maupun yang menyediakan jasa investasi ada aturan mainnya. Pasal 9 dan 10 UU ITE menyebutkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Namun dengan adanya peraturan yang telah mengaturnya tetap saja laporan mengenai praktik investasi palsu ini semakin banyak. Pemerintah sebenarnya telah membentuk Satuan Tugas mengurus Investasi bodong ini yaitu Satgas Waspada Investasi yang tugasnya adalah melakukan investigasi dan pengawasan terhadap perusahaan yang belum memiliki izin sesuai dengan peraturan yang ada, setelah dibentuk satgas ini mencatat bahwa selama tahun 2018 dan 2019 mereka telah

berhasil memberantas 798 praktik investasi ilegal, hal ini tentunya diharapkan dapat meningkat lagi demi melindungi masyarakat. Selain pengawasan hal yang dapat diciptakan birokrat dalam hal ini adalah sosialisasi atau edukasi yang bermutu kepada masyarakat, dan tentu sosialisasi dan edukasi tersebut tidak bisa hanya dilakukan sekali saja namun harus terus-menerus agar masyarakat dapat dipastikan menerima informasi dan pemahaman yang baik dengan tujuan kedepannya agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kegiatan investasi, artinya kalau sosialisasi dan edukasi ini berjalan dengan baik dari pemerintah ke masyarakat, akan membuat masyarakat menjadi lebih cerdas, dan imbasnya kedepannya oknum investasi bodong tersebut semakin sulit menembus dan pasti akan berakibat menurunnya praktik investasi ilegal.¹¹

Praktik Investasi liar yang terjadi hari ini sudah sangat meresahkan masyarakat, oleh karena itu lembaga negara yang mengawasi kegiatan keuangan yaitu OJK terlihat akan melakukan beberapa cara untuk pencegahan. Solusi pencegahan ini sangat penting diterapkan oleh lembaga OJK, agar praktik-praktik investasi bodong yang sangat liar hari ini bisa diberantas demi menjaga pandangan masyarakat terhadap bisnis jasa di bidang keuangan bisa tetap terjaga. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan OJK, namun yang paling penting adalah peng-edukasian kepada masyarakat mengenai bentuk” bisnis di bidang keuangan yang ter-legitimasi dan terjamin serta secara nyata dapat menghasilkan profit yang jelas. Edukasi ini bisa diterapkan melalui berbagai cara, bisa melalui sosial media, televisi, radio,

¹¹ Annisa Indriani, *Investasi Bodong Marak Terjadi, Pemerintah harus apa?*, DetikFinance, Jakarta, 2021.

dan juga koranl. Dan hal ini juga bisa menjadi bentuk sosialisasi OJK terhadap bahaya praktik investasi bodong. Data menunjukkan pada tahun 2017 bahwa lembaga OJK telah melakukan kegiatan sosialisasi sekaligus edukasi dengan periode sebanyak 48 kali di puluhan kota di Indonesia, terkhususnya kota-kota yang tercatat banyak memakan korban investasi bodong. Solusi pencegahan lain nya yang bisa diterapkan oleh lembaga OJK adalah memblokir perusahaan/jasa keuangan yang sudah tercap cacat oleh masyarakat, dan ini telah diamini oleh titu salah satu pegawai OJK yang memberi pernyataan bahwa "Sudah memblokir situs-situs bermuatan penawaran investasi tak berizin".Instansi negara lainnya juga harus digandeng OJK dalam mengatasi permasalahan ini, khususnya instansi yang berwenang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat yaitu POLRI. Data menunjukkan bahwa hari ini telah ada tujuh instansi negara bersama-sama dengan OJK yang siap berkordinasi dalam mengatasi permasalahan investasi bodong tersebut, termasuk di dalam nya kejaksaan, kementerian komunikasi, kementerian perdagangan, PPAK, BKPM, Kementerian Koperasi dan UKM.¹²

Di antara beberapa lembaga negara yang mengurus bidang keuangan, hanya lembaga OJK yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab jika terjadi permasalahan di bidang keuangan, termasuk dalam hal investasi bodong karena di dalam Undang-Undang lembaga nya sendiri tertulis bahwa OJK mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan Perusahaan yang menawarkan jas keuangan di bidang pasar modal, industri keuangan bukan

BANK, contoh ; uang pensiun, asuransi, perusahaan pinjaman dana, dan lain-lain, dan juga OJK mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap perbankan termasuk itu di dalam nya Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Permasalahan yang terjadi saat ini banyak perusahaan yang menawarkan jasa keuangan belum terdaftar ke dalam OJK sehingga OJK bisa berdalih bahwa itu bukan merupakan tanggungjawab mereka. Oleh karena itu Perusahaan tersebut dikategorikan perusahaan ilegal yang tidak mempunyai izin dalam berkegiatan usaha. Terkait permasalahan tersebut maka sudah lazimnya bahwa hal tersebut juga merupakan ranah kepolisian maka dengan itu telah dibentuk Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari beberapa lembaga di dalamnya dan bertugas memberi informasi kepada masyarakat mengenai bahaya investasi bodong, menyediakan layanan pengaduan korban investasi bodong, serta membuat peraturan kepada seluruh perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan agar segera mendaftarkan perusahaan nya kepada OJK.¹³

Kegiatan Investasi liar yang sekarang dikenal dengan istilah Investasi Bodong adalah hal yang secara eksplisit telah memebuat resah masyarakat luas dan sekarang terjadi secara masif hadir di tengah-tengah masyarakat dengan praktik penarikan uang melalui masyarakat secara ilegal yang membuat praktik ini menjadi ranah hukum pidana pada akibatnya. Kata bodong sendiri sebenarnya berasal dari kata yang yang sering digunakan oleh pegiat sosial media dalam menerjemahkan hal palsu , dan menurut pemaknaan etimologi memaknai

¹² Ester, *Strategi OJK Cegah Investasi Bodong Menjamur di Masyarakat*, Kementrian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, 2021.

¹³ Roy, *Investasi Bodong Kuras Uang Rakyat, Salah Siapa?*, CNBC Indonesia, Jakarta, 2021.

kata bodong berasal dari bahasa Sunda yang berarti kebohongan. Dengan demikian, praktik investasi bodong ialah hal yang termasuk dalam ranah Hukum Pidana. Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat selaku investor dalam hal ini, begitu pandainya perusahaan bodong tersebut dalam merayu investor untuk memberikan uangnya dengan dalih akan menjadi banyak, tentu akan sangat berbahaya jika kepastian hukum tersebut tidak diberikan, karena bagaimanapun tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang baik mengenai hal ini, masyarakat hanya memakai nafsunya saja sehingga mudah tertipu oleh perusahaan bodong tersebut. Ada beberapa peraturan yang sebenarnya dapat digunakan dalam memberikan kepastian hukum berupa payung hukum kepada masyarakat diantaranya adalah Pasal 378 KUHP, Pasal 46 UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Beberapa peraturan tersebut sebenarnya jika ditegakkan dengan baik pasti akan memberikan kepastian hukum kepada korban, karena pada umumnya sebenarnya beberapa korban praktik liar ini adalah masyarakat dari kelas menengah yang mempunyai simpanan dana lebih dengan harapan simpanannya ini jika diinvestasikan dapat berlipat ganda, namun tidak sedikit juga berasal dari masyarakat kelas bawah yang minim pengetahuan mengenai ini sehingga mudah tertipu untuk memberikan hartanya kepada perusahaan bodong yang profil perusahaannya saja belum tentu terjamin integritasnya.

Kepastian hukum mengenai permasalahan praktik investasi ilegal ini sebenarnya

berhubungan juga dengan praktik kejahatan korporasi/perusahaan, karena bagaimanapun Subjek yang menjadikan masyarakat sebagai objek penipuan adalah perusahaan namun memang kebanyakan dari perusahaan tersebut belum terdaftar ke dalam OJK. Hal ini tercakup dalam beberapa peraturan yang ada diantaranya Undang-Undang Perbankan dan UU Perbankan Syariah. Menurut Undang-Undang perbankan disebutkan bahwa jika praktik yang dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk PT, yayasan, koperasi, ataupun perserikatan itu tidak menghilangkan beban tanggung jawab dari pengurusnya artinya pertanggungjawaban pidana maupun perdata dapat dibebankan kepada pengurus-pengurus yang ada di dalam unsur perusahaan tersebut. UU perbankan syariah menyebutkan hal yang serupa mengenai itu. Kebanyakan memang lembaga perbankan banyak berbentuk PT, dengan demikian unsur-unsur PT di dalamnya adalah unsur yang tidak dilepaskan dalam permasalahan ini. UU Perseroan Terbatas (PT) menjelaskan mengenai unsur-unsur pengurus PT yaitu terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagai unsur yang paling tertinggi, direksi, dan dewan komisaris. Dijelaskan juga dalam UU tersebut bahwa Unsur RUPS adalah unsur yang paling tertinggi yang ada dalam tubuh PT dan memiliki hak yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur lain, yaitu direksi dan/atau dewan komisaris namun tetap diberikan batas yang telah ditetapkan dalam UU PT ataupun Anggaran dasar/anggaran rumah tangga dari PT tersebut. UU PT juga menjelaskan mengenai unsur direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam hal keberlangsungan perusahaan sehari-hari dan juga memiliki wewenang untuk menjadi wakil perusahaan

dalam hal mengurus kepentingan perusahaan baik di dalam atau pun di luar pengadilan namun tetap harus mentaati ketentuan AD/ART. Selain direksi ada juga di dalam UU PT dijelaskan mengenai Dewan komisaris yaitu unsur PT yang memiliki wewenang dalam hal mengawasi kegiatan PT secara keseluruhan dan khusus dan memberikan nasihat kepada direksi.

Suatu badan usaha yang sudah berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah badan usaha yang dalam kegiatannya sehari-hari dipimpin oleh dewan direksi yang pada nomenklatur jabatan disebut dengan direktur. Oleh karena itu Marwan Effendy menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana maupun perdata dapat dibebankan kepada unsur-unsur PT yang ada di dalamnya, terutama kepada direksi yang mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan PT sehari-hari.

Persoalan mengenai maraknya praktik investasi liar yang terjadi hari ini tidak terlepas juga dari peran masyarakat. Memang betul bahwa praktik ini berasal dari rayuan si perusahaan yang menawarkan, namun tentu dalam hal ini masyarakat diuji pengetahuannya mengenai ini, artinya praktik liar ini bisa terjadi seperti ini dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai investasi sehingga mudah untuk ditipu dengan iming-iming hanya duduk diam saja di rumah lalu bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga praktik investasi liar saat ini telah mengganggu kesejahteraan masyarakat dan merusak sendi hukum itu sendiri. Pemerintah harus berupaya selalu memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai dunia investasi

dengan tujuan mendoktrin masyarakat bahwa jika ingin menghasilkan uang yang banyak kuncinya hanya dengan bekerja keras.¹⁴

Kenyataan yang terjadi saat ini adalah praktik investasi liar masih menjadi polemik besar bagi bangsa ini khususnya terhadap masyarakat yang menjadi korban, data yang dikumpulkan oleh Satgas Waspada Investasi menunjukkan satu dekade terakhir total kerugian masyarakat yang mengalami korban mencapai ratusan triliun rupiah. Tidak ada yang mau disalahkan mengenai permasalahan ini, karena muaranya adalah uang. Namun Satgas Waspada Investasi tetap menyatakan bahwa liarnya praktik investasi ilegal ini tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri. Perusahaan Investasi kini semakin mudah mengakses masyarakat melalui Internet, apalagi dengan sistem ekonomi yang terjadi hari ini cukup bebas, mereka menggandeng tokoh-tokoh agama, influencer, artis, dan bahkan pejabat-pejabat pemerintahan dalam mempromosikan produk mereka, tentu masyarakat mudah tergiur karena hal itu. Oleh karena itu Pemerintah dituntut untuk memperbanyak sosialisasi mengenai bahaya investasi bodong, termasuk juga memberikan dan mengsosialisasikan peraturan-peraturan hukum yang menaunginya agar masyarakat kedepannya tidak mudah tertipu lagi.

¹⁴ Nando Mantulangi, *Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan terhadap korban Investasi Bodong*, Jurnal Lex Administratum, hal 2-5

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Investasi online kini menjadi primadona di tengah-tengah masyarakat, melihat hal itu sudah jelas bahwa Investasi digital yang hari ini sedang berkembang secara pesat di Indonesia adalah hal yang patut untuk didiskusikan dan dikembangkan secara serius di Indonesia akan terus berkembang hingga beberapa tahun mendatang, hal tersebut akan berdampak baik pula terhadap investasi digital di Indonesia.
2. Pandemi Covid 19 membuat situasi Investasi di Indonesia banyak yang mangkrak. Investasi mangkrak tersebut berasal dari perusahaan yang selama ini mengalami kendala dalam merealisasikan investasinya. Menurunnya pergerakan ekonomi di Indonesia menyebabkan semakin meningkatnya pengangguran.
3. Pengaturan berinvestasi sebenarnya telah dicakup di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Namun dengan adanya peraturan yang telah mengaturnya tetap saja laporan mengenai praktik investasi palsu ini semakin banyak. Pemerintah sebenarnya telah membentuk Satuan Tugas mengurus Investasi bodong ini yaitu Satgas Waspada Investasi yang tugasnya adalah melakukan investigasi dan pengawasan terhadap perusahaan yang belum memiliki izin sesuai dengan peraturan yang ada.

B. Saran

1. Perkembangan dalam dunia investasi digital dapat berjalan dengan baik jika dilengkapi dengan infrastruktur yang baik pula, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur jaringan online di setiap pelosok daerah yang ada, hal ini lah yang harus diperhatikan pemerintah jika ingin serius mengembangkan investasi digital.
2. Di sinilah peran pemerintah, yakni untuk membuka lahan pekerjaan baru. Investasi merupakan motor utama penggerak pembangunan ekonomi. Sejalan dengan eksekusi proyek investasi mangkrak dan berskala besar, pemerintah harus serius dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus memblokir situs-situs website yang dirasa mencurigakan, dan juga harus berkordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan tindakan hukum kepada pelaku. Hal Ini juga perlu untuk peningkatan proses hukum kepada para pelaku ini. Sehingga bisa memberikan efek jera kepada para pelaku. Sehingga para pelaku ini diharapkan bisa menghentikan kegiatannya, selanjutnya kepada pengguna jasa investasi agar lebih cermat dalam memilih perusahaan jasa investasi yang ada atau yang sudah mendapatkan izin OJK, dan juga lebih banyak lagi membaca literasi tentang dunia investasi online yang kini sedang berkembang.

Daftar Pustaka

Buku

- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martalena dan Malinda, 2011, *Pengantar Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Philippus Mandiri Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 2000, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soetiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo.

Jurnal

- A.A. Angga Primantari, Kadek Sarna, *Upaya Menanggulangi Investasi Bodong di Internet*, Jurnal Unud, Bali, 2021, dari file:///C:/Users/win%2010/Downloads/8957-1-16144-1-10-20140604.pdf
- Asriati dan Sumiyati Badu, 2021, *Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen*, Pleno Jure Vol 10 No 1 (2021), dari <http://journal.ildikti9.id/plenojure/article/view/561/397>
- Dimas Hariang kencana, Rani Apriani, *PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI TERHADAP PENGARUH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 4 Tahun 2021, Karawang, dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>
- Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online*, Jurnal Pacta Sunt Survanda Vol 2 No 1 (2021), dari <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/449/308>
- Nando Mantulangi, 2017, *Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan terhadap korban Investasi Bodong*, Jurnal Lex Administratum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017 dari file:///C:/Users/win%2010/Downloads/15138-30381-1-SM.pdf
- Sri Husnulwati, Susi Yanuarsi, *Kebijakan Investasi Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia*, Jurnal Universitas Palembang Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021, dari file:///C:/Users/win%2010/Downloads/3

[64-Article%20Text-713-1-10-20210430%20\(1\).pdf](#)

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Sebagai Bencana Nasional

Media

- Aditya Pratama, 2020, *Investor Pasar Modal Terus Tumbuh di Tengah Masyarakat*, Sindo News, Jakarta.
- Annisa Indriani, 2021, *Investasi Bodong Marak Terjadi, Pemerintah harus apa?*, DetikFinance, Jakarta.
- Buana P Wulansari, *Hukum Investasi*, Hukum Bisnis Indonesia, 2017, Jakarta.
- Ester, 2021, *Strategi OJK Cegah Investasi Bodong Menjamur di Masyarakat*, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta.
- Jayanty Nada Shofa, 2021, *Melihat Tren Investasi Digital Di Tengah Pandemi*, Investor.id beritasatu media.com, Jakarta.
- Kementerian Investasi/BKPM, *Pentingnya Peran Investasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia di kala Pandemi*, Jakarta, 2021, dari <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pentingnya-peran-investasi-dalam-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-di-kala-pandemi>
- Kementerian Investasi/BKPM, *Perkembangan Investasi E-commerce di Indonesia*, Jakarta, 2021 dari <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/perkembangan-investasi-e-commerce-di-indonesia>
- Kementerian Komunikasi dan Informasi, *Pemerintah dorong digitalisasi UMKM hingga pemerintah daerah*, Jakarta, 2021, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34175/pemerintah-dorong-digitalisasi-umkm-hingga-pemerintah-daerah/0/berita>
- Kementerian Investasi/BKPM, *Pemerintah Genjot Investasi Untuk Memperkuat Hilirisasi Industri*, Jakarta, 2021, dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pemerintah-genjot-investasi-untuk-memperkuat-hilirisasi-industri>

- Kementrian Investasi/BKPM, *Sinyal Positif Realisasi Investasi di Indonesia Triwulan III 2020*, dari <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/sinyal-positif-realisasi-investasi-di-indonesia-triwulan-iii-2020>, Jakarta, 2020.
- Martina Priyanti, Abdul Malik, *Pemerintah berhasil tarik minat Investor Milenial di SBN Ritel*, Bareksa.com, 2021.
- Roy, *Investasi Bodong Kuras Uang Rakyat, Salah Siapa?*, CNBC Indonesia, Jakarta, 2021.